



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/06/2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS  
6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG UNTUK DIAJUKAN  
KE GUBERNUR JAWA TENGAH GUNA MENDAPATKAN  
REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN SUBSTANSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam BAB V angka 5.3 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, salah satu syarat/kelengkapan dokumen dalam pengajuan Persetujuan Substansi adalah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Persetujuan atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Detail Tata Ruang Untuk Diajukan Ke Gubernur Jawa Tengah Guna Mendapatkan Rekomendasi dan Persetujuan Substansi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Detail Tata Ruang Untuk Diajukan Ke Gubernur Jawa Tengah Guna Mendapatkan Rekomendasi dan Persetujuan Substansi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Lampiran I : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Kecamatan Mejobo Tahun 2015-2035;

- Lampiran II : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Kecamatan Gebog Tahun 2015-2035;
- Lampiran III : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Undaan Tahun 2015-2035;
- Lampiran IV : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Kecamatan Jekulo Tahun 2015-2035;
- Lampiran V : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Kecamatan Dawe Tahun 2015-2035;
- Lampiran VI : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kudus Tahun 2015-2035.


KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN

## **BERITA ACARA**

Nomor :  $\frac{188/1113/2017}{188/386/2017}$

-

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

**TENTANG**

**6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG UNTUK DIAJUKAN  
KE GUBERNUR JAWA TENGAH GUNA MENDAPATKAN  
REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN SUBSTANSI**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. H. MUSTHOFA   | : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.                               |
| 2. MASAN, SE, MM | : Ketua DPRD Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, yaitu :
  - a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Kecamatan Mejobo Tahun 2015-2035;
  - b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Kecamatan Gebog Tahun 2015-2035;
  - c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Undaan Tahun 2015-2035;
  - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Kecamatan Jekulo Tahun 2015-2035;

- e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Kecamatan Dawe Tahun 2015-2035;
  - f. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kudus Tahun 2015-2035;
- Untuk diajukan ke Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan Rekomendasi dan Persetujuan Substansi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tanggal 22 Mei 2017 Nomor 172/06/2017 tentang Persetujuan atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Detail Tata Ruang Untuk Diajukan ke Gubernur Jawa Tengah Guna Mendapatkan Rekomendasi dan Persetujuan Substansi.
2. PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti pengajuan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud angka 1, ke Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan Rekomendasi dan Persetujuan Substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KUDUS

A circular official stamp of the Bupati of Kudus is visible, featuring a Garuda emblem and the text "BUPATI KUDUS". A green ink signature is written over the stamp.

H. MUSTHOFA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,

A circular official stamp of the DPRD of Kudus is visible, featuring a Garuda emblem and the text "PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUDUS". A black ink signature is written over the stamp.

MASAN, SE, MM